

MATA KULIAH : METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM
BOBOT : 3 SKS
JURUSAN/PRODI : AHWAL SYAKHSHIYYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)
SEMESTER : II
DOSEN : Prof. Dr. Suryani, M.Ag.
Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah ini berisi materi-materi pokok yang membahas tentang ruang lingkup Ahwal Syakhshiyyah (hukum private/hukum keluarga Islam), metode penelitiannya, model, dan contoh-contoh penerapannya dalam format penelitian ilmiah bidang hukum Islam.

STANDAR KOMPETENSI:

Mengetahui prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ruang lingkungnya
Mampu memahami metode-metode yang dapat digunakan untuk penelitiannya
Mampu menerapkan metode yang tepat dalam penelitian sesuai dengan objek penelitiannya

METODE DAN PEMBELAJARAN

Metode yang dipakai adalah metode ceramah, diskusi dengan tanya jawab, dan penugasan terstruktur. Sedangkan dalam pembelajaran, digunakan gabungan antara pendekatan *student-centered* dan *subject-centered*. Pendekatan *student-centered* ditekankan pada usaha memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif, swakarsa, dan mandiri dalam mengkaji masalah-masalah yang ditetapkan. Sedangkan *subject-centered* mengharuskan mahasiswa untuk dapat memahami dan menganalisis pokok masalah dan derivasi detilnya serta kritis pada setiap materi dan contoh-contoh yang disajikan.

BENTUK EVALUASI

Keaktifan : 20 %
Tugas Terstruktur : 20 %
Ujian Tengah Semester: 30 %
Ujian Akhir Semester : 30 %

Pertemuan Pertama:

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM: ANTARA SYARI'AH DAN FIQH BESERTA KARAKTERISTIKNYA

Pertemuan Kedua:

B. PEMBIDANGAN FIQH: IBADAH, MU'AMALAH, MUNAKAHAT, JINAYAH

Shalat	Siyasah	Syarat & Rukun Nikah
Zakat	Dusturiyah	Thalaq - Ruju` - Iddah
Puasa	Iqtishadiyah	Nafkah - Hadhanah
Haji	Qanun	Waris - Wasiat - Wakaf
----- Qadha – Fatwa-----		

Pertemuan Ketiga:

C. PRINSIP-PRINSIP PENELITIAN ILMIAH

Pertemuan Keempat:

D. JENIS PENELITIAN: *LIBRARY RESEARCH* DAN *FIELD RESEARCH*

Pertemuan Kelima:

E. METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF

Pertemuan Keenam:

F. PENDEKATAN HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN HUKUM (NORMATIF)

Pertemuan Ketujuh:

G. TEKNIK PENYAJIAN DAN ANALISA:

DESKRIPTIF

EXPLORATIF

KOMPARATIF

ANALISIS ISI

Pertemuan Kedelapan: UJIAN TENGAH SEMESTER**Pertemuan Kesembilan:**

H. BENTUK-BENTUK PENELITIAN

1. PENELITIAN SEJARAH

2. PENELITIAN BUDAYA

Pertemuan Kesepuluh:

3. PENELITIAN HUKUM

4. PENELITIAN PRANATA SOSIAL

Pertemuan Kesebelas:

I. MODEL-MODEL PENELITIAN FIQH

1. PENELITIAN DALIL FIQH

2. PENELITIAN KAIDAH-KAIDAH FIQH

Pertemuan Kedua belas:

3. PENELITIAN PEMIKIRAN ULAMA FIQH

4. PENELITIAN MADZHAB FIQH

Pertemuan Ketiga belas

5. PENELITIAN KANDUNGAN KITAB FIQH

6. PENELITIAN MATERI FIQH

Pertemuan Keempat belas:

J. FORMAT PENELITIAN (PROPOSAL) FIQH

1. LATAR BELAKANG MASALAH

2. RUMUSAN MASALAH

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Pertemuan Kelima belas:

4. TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TERDAHULU
5. KERANGKA TEORI

Pertemuan Keenam belas:

6. METODOLOGI: JENIS, METODE, PENDEKATAN, TEKNIK ANALISA, SUMBER DATA, DAN LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN.
7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
8. KESIMPULAN DAN DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BACAAN:

- A`an Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- , *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1989
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Offset, 1994

Note:

Teori ialah hasil konklusi dari penelitian-penelitian terdahulu, berfungsi:

- 1) mendefenisikan orientasi utama dari suatu cabang ilmu, dan mengarahkan bentuk-bentuk data mana yang perlu diabstraksikan
- 2) mensistematisasikan, mengklasifikasi, dan menghubungkan satu dengan lainnya, sehingga mampu menawarkan kerangka konseptual
- 3) meringkas sejumlah fakta menjadi generalisasi dan sistem generalisasi
- 4) memprediksi fakta
- 5) menunjukkan kesenjangan yang ada dalam pengetahuan
- 6) menilai dan membandingkan data dan fakta

9. Model-Model Penelitian Fiqh

- a. Penelitian Dalil Fiqh (Ahmad Munif Suratmaputra, Mashlahah Mursalah al-Ghazali dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)
- b. Penelitian Kaidah-Kaidah Fiqh (Firdaus,
- c. Penelitian Pemikiran Ulama Fiqh (Amin Summa, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqh Islam; Kasuwi Saiban, Metode ijtihad Ibnu Rusyd; Isnawati Rais, Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim)
- d. Penelitian Madzhab Fiqh: Mustafa Ahmad al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh; Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i; Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan
- e. Penelitian Kandungan Kitab Fiqh (Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqlal al-Ma'nawi al-Syatibi)
- f. Penelitian Materi Fiqh:
 - Substansi Fiqh/Studi Kasus
 - Fatwa (perorangan, organisasi, lembaga ijtihad dll): Fathurrahman Djamil, Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah; Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis; Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa MUI; Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Prioritas
 - Qadha (Abdul Hafiz,
 - Qanun (Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945)
 - Penerapan Fiqh (M. Sulthon, Sanksi Hukum Pidana Islam Perspektif HAM dan Wacana Pelaksanaannya di Indonesia)
 - Prilaku Sosial, Politik (Munawir Syadzali,

Model Penelitian Dalil

1. Sumber dalil
2. Tinjauan dalil

3. Metode penggunaan dalil
4. Konsistensi penggunaan dalil

Tujuan: memahami, mendeskripsikan, menjelaskan aplikasi penggunaan dalil dalam penemuan dan penetapan fiqh,

Memahami, mendeskripsikan, menjelaskan relasi antar dalil dalam substansi fiqh mencakup

- 1) Ragam dalil
- 2) Integrasi dalil
- 3) Prioritas dalil
- 4) Koherensi dalil

Model Penelitian Fuqaha

1. Karakteristik Individual
2. Perjalanan Intelektual (bagaimana latar belakang pendidikannya, aktifitas intelektualnya dll)
3. Afiliasi Komunitas (apa madzhab yang dianutnya, tergabung dalam organisasi apa, bagaimana kedudukannya di masyarakat: apa sebagai muballigh, cendekiawan ilmuwan, pemimpin pesantren dst)
4. Wacana intelektual (apa saja pemikirannya di bidang fiqh yang disampaikan baik lewat lisan maupun tulisan)

Tujuannya: Memahami dan mendeskripsikan keunikan tokoh sebagai pribadi dalam konteks komunitas fuqaha dan sistem sosial

Model Penelitian Pemikiran Fuqaha

1. Rujukan yang digunakan (keyakinan, nilai, kaedah dan dalil normatif yang dijadikan titik tolak pemikirannya)
2. Konteks sosial dan budaya
3. Cara kerja & Substansi pemikiran (metode istinbat al-ahkam & dimensi historis, defenisi situasi, dan idealisme)
4. Saluran dan komunitas pendukung produk pemikirannya
 - a. Fatwa Organisasi Keagamaan (Kerangka Berpikir)
 - Sumber hukum yang digunakan
 - Tuntutan perubahan
 - Cara berpikir yang digunakan (kecendrungan)
 - Metode istinbath hukum
 - Produk pemikiran dan aliran pemikiran
 - Orientasi organisasi yang memiliki hirarki secara nasional
 - Struktur dan pola budaya masyarakat (perubahan sosial)
 - Produk fatwa organisasi yang diteliti (fokus)
 - b. Pemikiran Ulama
 -

Model Penelitian Substansi Fiqh:

- A. Produk Qanun (politik dan hukum agama)

Metodologi Penelitian Hukum Islam

DR. H. Toha Andiko, M. Ag.

1. Pengertian Hukum Islam: antara Syari`ah dan Fiqh
2. Pembidangan Fiqh: Ibadah, Mu`amalah, Munakahat, Jinayah
Siyasah Mawarits

Dusturiyah

Iqtishadiyah
3. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
4. Pendekatan Historis, Sosiologis, dan Antropologis
5. Jenis-Jenis Penelitian
 - a. Jenis Penelitian Sejarah (Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II)
 - b. Jenis Penelitian Analisis Isi (Eksploratif Komparatif)
 - c. Jenis Penelitian Studi Kasus
 - d. Jenis Penelitian Survei
 - e. Jenis Penelitian Hermenitis
6. Model-Model Penelitian Fiqh
 - a. Penelitian Dalil Fiqh (Ahmad Munif Suratmaputra, Mashlahah Mursalah al-Ghazali dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)
 - b. Penelitian Kaidah-Kaidah Fiqh (Firdaus,
 - c. Penelitian Pemikiran Ulama Fiqh (Amin Summa, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqh Islam; Kasuwi Saiban, Metode ijtihad Ibnu Rusyd; Isnawati Rais, Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim)
 - d. Penelitian Madzhab Fiqh: Mustafa Ahmad al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh; Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i; Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan
 - e. Penelitian Kandungan Kitab Fiqh (Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqlal al-Ma'nawi al-Syatibi)
 - f. Penelitian Substansi Fiqh:
 - Materi Fiqh/Studi Kasus
 - Fatwa (perorangan, organisasi, lembaga ijtihad dll): Fathurrahman Djamil, Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah; Dede Rosyada, Metode Kajian

- Hukum Dewan Hisbah Persis; Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa MUI; Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Prioritas
- Qadha (Abdul Hafiz,
 - Qanun (Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945)
 - Penerapan Fiqh (M. Sulthon, Sanksi Hukum Pidana Islam Perspektif HAM dan Wacana Pelaksanaannya di Indonesia)
 - Prilaku Sosial, Politik

7. Format Penelitian

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- d. Tinjauan Pustaka
- e. Kerangka Teori
- f. Langkah-langkah Penelitian: Metodologi, sumber data, dan analisis data)
- g. Sistematika Pembahasan
- h. Kesimpulan

Model Penelitian Dalil

1. Sumber dalil
2. Tinjauan dalil
3. Metode penggunaan dalil
4. Konsistensi penggunaan dalil

Tujuannya:

- a. Memahami, mendeskripsikan, menjelaskan aplikasi penggunaan dalil dalam penemuan dan penetapan fiqh,
- b. Memahami, mendeskripsikan, menjelaskan relasi antar dalil dalam substansi fiqh mencakup:
 - 1) Ragam dalil
 - 2) Integrasi dalil
 - 3) Prioritas dalil
 - 4) Koherensi dalil

Model Penelitian Fuqaha

1. Karakteristik Individual
2. Perjalanan Intelektual (bagaimana latar belakang pendidikannya, aktifitas intelektualnya dll)
3. Afiliasi Komunitas (apa madzhab yang dianutnya, tergabung dalam organisasi apa, bagaimana kedudukannya di masyarakat: apa sebagai muballigh, cendikiawan ilmuwan, pemimpin pesantren dst)
4. Wacana intelektual (apa saja pemikirannya di bidang fiqh yang disampaikan baik lewat lisan maupun tulisan)

Tujuannya: Memahami dan mendeskripsikan keunikan tokoh sebagai pribadi dalam konteks komunitas fuqaha dan sistem sosial

Model Penelitian Pemikiran Fuqaha

1. Rujukan yang digunakan (keyakinan,nilai,kaedah dan dalil normatif yang dijadikan titik tolak pemikirannya)
2. Konteks sosial dan budaya
3. Cara kerja & Substansi pemikiran (metode istinbat al-ahkam & dimensi historis, defenisi situasi, dan idealisme)
4. Saluran dan komunitas pendukung produk pemikirannya

Fatwa Organisasi Keagamaan (Kerangka Berpikir)

- Sumber hukum yang digunakan
- Tuntutan perubahan
- Cara berpikir yang digunakan (kecendrungan)
- Metode istinbath hukum
- Produk pemikiran dan aliran pemikiran
- Orientasi organisasi yang memiliki hirarki secara nasional
- Struktur dan pola budaya masyarakat (perubahan sosial)
- Produk fatwa organisasi yang diteliti (fokus)

c. Pemikiran Ulama

-

Model Penelitian Substansi Fiqh:

A. Produk Qanun (politik dan hukum agama)